

**PROBLEMATIKA PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

**Dhevanda Ashar Evrast Avrizarl¹, Eka Fitriana², Listyowati Dewi³, Okti Indah
Lestari⁴, Nur Rofiq⁵**

Prodi Hukum, Universitas Tidar, Jl. Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari Kota
Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

Dhevandaa@gmail.com, fitrianae83@gmail.com, listyowatidewi6@gmail.com,
oktiindahlestari@gmail.com, nurrofiq@untidar.ac.id

Abstrak

Perkawinan berbeda agama pada hukum Islam menjadi subjek yang sering diperdebatkan dan dibahas. Menurut pandangan hukum Islam, laki-laki beragama Muslim diizinkan untuk menikahi wanita dari "Ahli Kitab", yang mencakup Yahudi dan Kristen, akan tetapi wanita muslimah tidak diizinkan untuk menikah dengan laki-laki non-Muslim. Sebab, anak-anak perempuan muslim dan pria nonis tidak boleh dibesarkan sesuai prinsip Islam. Status hukum pernikahan beda agama berbeda-beda tergantung negara dan penafsiran hukum Islam. Di sejumlah negara, perkawinan antar agama mungkin diakui, sementara di negara lain pernikahan antar agama mungkin tidak diakui secara hukum. Namun, bahkan di negara yang mengakui pernikahan beda agama, hal itu dapat menimbulkan permasalahan karena sosial dan budaya. Perkawinan antar agama dapat mempunyai dampak dan konsekuensi yang signifikan Untuk seluruh individu dan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan konflik keluarga, pengucilan sosial, dan bentrokan budaya. Dalam beberapa kasus, hal ini juga dapat mengakibatkan hilangnya warisan dan hak milik. Studi kasus perkawinan antar agama adalah wanita beragama islam menikah bersama lelaki yang bukanlah islam, yang secara umum tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam kasus seperti ini, pasangan tersebut mungkin menghadapi tantangan hukum dan sosial, dan anak-anaknya mungkin menghadapi masalah identitas. Solusi dan alternatif terhadap perkawinan beda agama termasuk mendorong dialog dan pemahaman antaragama, mendorong masuk Islam jika pasangan non-Muslim bersedia, dan menciptakan kerangka hukum yang melindungi hak pasangan serta anak yang mungkin terlahir dari pernikahan itu. Pada akhirnya, keputusan untuk menikah beda agama merupakan keputusan kompleks yang memerlukan pertimbangan cermat terhadap faktor agama, sosial, dan budaya.

Kata Kunci: Perkawinan Antar Agama, Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan

Abstract

Interfaith marriage in Islamic law is a subject that is often debated and discussed. According to the view of Islamic law, a Muslim man is allowed to marry a woman from the "People of the Book", which includes Jews and Christians, but a Muslim woman is not allowed to marry a non-Muslim male. This is because the children of Muslim women and non-Muslim men cannot be raised according to Islamic principles. The legal status of interfaith marriage varies depending on the country and the interpretation of Islamic law. In some countries, interfaith marriages may be recognized, while in other countries interfaith marriages may not be legally recognized. However, even in countries that recognize interfaith marriages, interfaith marriages can be problematic due to social and cultural issues. Interfaith marriage can have significant impacts and consequences on individuals and society as a whole. It can lead to family conflicts, social ostracization, and cultural clashes. In some cases, it can also result in loss of inheritance and property rights. A case study of interfaith marriage is a Muslim woman marrying a non-Muslim man, which is generally not allowed under Islamic law. In such cases, the couple may face legal and social challenges, and their children may face identity issues. Solutions and alternatives to interfaith marriage include encouraging interfaith dialog and understanding, encouraging conversion to Islam if the non-Muslim partner is willing, and creating a legal framework that protects the rights of the couple and any children that may result from the marriage. Ultimately, the decision to enter into an interfaith marriage is a complex one that requires careful consideration of religious, social and cultural factors.

Keywords: *Interfaith Marriage, Islamic Law, Marriage Law*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah perjanjian hukum yang menetapkan hubungan kekerabatan dan meresmikan hubungan antarpribadi, termasuk hubungan intim dan seksual. Intim dan seksual. Upacara pernikahan menandai dimulainya dan diresmikannya pernikahan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pernikahan diartikan semacam "hubungan batin dan lahiriah diantara lelaki dan wanita atas keinginan terciptanya keluarga (berumah tangga) layaknya nyaman serta selamanya berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa." Atas dasar itu akan berbahagia serta kekal." Biasanya, Individu yang menikah memiliki keyakinan atau pandangan yang sama. Namun demikian, ada juga orang yang mempraktikkan agama lain.

Pernikahan beda agama telah menjadi semakin umum dalam masyarakat modern, yang menghasilkan keluarga beda agama. Hal ini telah menjadi fenomena yang meluas. Dibahas karena terkait erat dengan situasi masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural. Salah satu daerah di Bali yang banyak terjadi pernikahan beda agama adalah Kabupaten Jembrana. Beberapa individu menginginkan. Beberapa individu mendukung pernikahan beda agama, sementara yang lain menentangnya. Berbagai alasan yang mendukung dan menentang pernikahan tersebut.

Mahkamah Konstitusi didalam putusannya pada Nomor 24/PUU-XX/2022 menyatakan telah menolak adanya perkawinan beda agama. Sebelum adanya putusan tersebut Banyak Pengadilan Negeri yang telah mengakui atau mengizinkan pernikahan beda agama. Pengadilan Negeri Jakarta Utara, misalnya, telah mengabulkan Pencatatan perkawinan tersebut dengan nomor perkara 423/Pdt.P/2023/PN.JKT.Utr, diputuskan ditanggal 8 Agustus 2023. Menyusul putusan yang menciptakan keretakan di masyarakat dengan mengakui keabsahan perkawinan beda agama, Mahkamah Konstitusi memberikan putusannya.

Peraturan-peraturan yang mengimplementasikan hukum pernikahan. Pernikahan antara Orang-orang dari berbagai agama tidak tercakup. Tidak adanya klausul baik secara khas melarang pernikahan beda agama. Jika pernikahan antara orang-orang dari berbagai agama diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan tidak menimbulkan komplikasi. Menimbulkan masalah. Karena pentingnya agama dan pernikahan dalam kehidupan individu dan masyarakat, pernikahan beda agama merupakan masalah sulit yang harus ditangani dengan hati-hati. Perkawinan dirasa sah apabila didaftarkan sesuai hukum berlaku. Pencatatan pernikahan cukup penting. Karena pernikahan hanya mengikat secara hukum setelah dicatatkan. Pendataan perkawinan tentu diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, pernikahan ini tidak hanya dilarang, namun bagi mereka yang akan menikah beda agama memiliki kendala dalam pencatatan perkawinan. Hal ini dikarenakan perkawinan beda agama tidak bisa dicatatkan sehingga status mereka tidak dapat berubah secara administrasi. Meskipun pernikahan beda agama atau beda agama semakin umum di seluruh Indonesia, namun masih belum mendapatkan pengakuan yang layak. masyarakat, pemuka agama dan pemerintah. Pernikahan semacam ini masih dianggap tabu, karena melanggar norma dan prinsip agama serta peraturan pemerintah yang ada. Masyarakat umum hanya menyadari bahwa Teologi tidak mengizinkan pernikahan beda agama. Dan ini diakui sebagai sebuah perspektif atau penafsiran dari kitab-kitab suci yang membahas topik ini. Sayangnya, mentalitas ini tidak didukung oleh pembacaan yang cermat terhadap teks-teks Alkitab. Akibatnya, muncullah pola pikir yang kaku yang menentang antipasti.¹

Agar kehidupan keluarga beda agama berhasil, kedua pasangan harus mengikuti prinsip-prinsip agama yang sama dengan penuh perhatian. Perbedaan agama dapat menyebabkan masalah sosial dan agama dalam keluarga. Masalah-masalah agama dalam keluarga. Masalah sosial berkisar dari pendidikan anak hingga resolusi konflik. Masalah agama antara lain meliputi ibadah, tradisi, dan pengaturan makan. Kemudian, seperti yang dapat dilihat dari usia anak-anak mereka, yang sekarang berusia dua puluhan dan belum dapat memilih agama yang akan dianut karena

¹ Togatorop, A. R. (2023). Perkawinan Beda Agama. *Journal of Religious and Socio-Cultural*, 4(1), 26-36

mereka masih membandingkan dan mempelajari agama-agama, ada tantangan dan ketidakpastian dalam membuat keputusan tersebut. Keabsahan pernikahan diatur oleh hukum agama masing-masing mempelai. Pencatatan pernikahan merupakan kewajiban administratif resmi. Kurangnya peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan beda agama Undang-Undang Perkawinan tergolong penulisannya, menciptakan kebingungan hukum. Hal ini menyebabkan ambiguitas hukum. Dalam keadaan seperti itu, status hukum pernikahan tidak diketahui.²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna dan dasar hukum Perkawinan berbeda agama dari sudut pandang islam dan perkawinan?
2. Bagaimana problematika perkawinan beda agama di Indonesia?
3. Apakah dampak perkawinan lain agama?
4. Kajian kasus?
5. Bagaimana Solusi alternatif perkawinan berbeda agama?

C. Metode Penelitian

Pengkajian ini dilakukan dengan metode hukum deskriptif normatif. Hukum deskriptif yaitu menguraikan dan memberikan bukti secara logis agar lebih mudah dipahami dan diambil kesimpulannya. Penelitian ini adalah proses mendapatkan kaidah hukum, asas dan doktrin hukum atau dilakukan dengan meneliti dari bahan pustaka, dengan menganalisis melalui Undang-Undang. Metode penelitian hukum deskriptif normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memaparkan dan menganalisis data yang ditemukan dari berbagai sumber, baik itu studi literatur, observasi, wawancara, maupun dokumen-dokumen yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena atau keadaan yang ada dalam masyarakat atau sistem hukum dengan mempertimbangkan norma-norma yang berlaku.

D. Pembahasan

Definisi dan Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama dari sudut pandang hukum islam dan Hukum Positif di Indonesia

Di negara Indonesia, terdapat kontroversi mengenai perkawinan antar agama yang menjadi isu penting di lingkup kaidah Islam. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berisi pernikahan sudah ditetapkan adanya tujuan menciptakan standar nasional dalam menghadapi pluralisme hukum di masyarakat Indonesia terhadap

² Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 22(1), 48-64.

perkawinan. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi perbedaan pandangan hukum yang muncul akibat keberagaman budaya di Indonesia, terutama terkait dengan masalah perkawinan.

Perkawinan melibatkan aspek-aspek yuridis, sosial, dan religius. Secara yuridis, perkawinan mencakup keterikatan formal antara suami dan istri dalam sebuah hubungan hukum. Aspek sosial dari perkawinan terkait dengan keterikatan yang dirasakan oleh pasangan tersebut dan juga oleh masyarakat sekitar. Sementara itu, aspek religius mengacu pada dasar perkawinan yang berasal dari kepercayaan akan keesaan Tuhan. Hal ini dianggap sebagai fondasi untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia.

Pada literatur fikih klasik tentang pernikahan berbeda agama tergolong ada tiga macam:

1. Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik:

Menurut QS. Al-Bawarah (2) ayat 221 menyebutkan jika laki-laki dilarang menikahi Perempuan yang menyembah Tuhan selain Allah.

2. Perkawinan antara lelaki muslim dengan wanita ahli kitab

Pada permasalahan ini beberapa ulama memperbolehkan namun rata-rata dari mereka berpendapat makruh hingga haram, sedangkan untuk yang mengizinkan berlandaskan QS. Al-Maidah (5) ayat 5.³ Yang mengatur mengenai halalnya beberapa perkara, termasuk di antaranya makanan dan masalah pernikahan. Ayat ini menyatakan bahwa pada hari ini, Allah telah menghalalkan bagi umat Islam segala yang baik-baik dan suci. Selain itu, Allah juga memperbolehkan umat Islam untuk memakan makanan yang disediakan oleh orang yang menerima Al Kitab (Yahudi dan Nasrani), dengan syarat makanan tersebut tidaklah haram menurut agama Islam. Sebaliknya, makanan umat Islam juga halal bagi orang-orang tersebut.

Ayat ini juga membahas tentang pernikahan antara umat Islam dengan perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan perempuan beriman serta perempuan-perempuan yang menerima Al Kitab sebelumnya (Yahudi dan Nasrani). Pernikahan semacam ini diperbolehkan, dengan syarat mas kawin telah dibayarkan dengan niat yang suci, yaitu untuk menikahinya secara sah menurut ajaran agama, bukan untuk berzina atau menjadikannya gundik.

3. Perkawinan seorang perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim (baik musyrik ataupun ahli kitab)

Ulama secara bersama-sama menghasilkan kesimpulan yaitu pernikahan semacam itu dianggap tidak selaras dengan prinsip-prinsip

³ Quraish Shihab, *Qur'an dan Maknanya*, Ciputat Tangerang: Lentera Hati, Cetakan ke-3, 2018.

ajaran Islam. Baik itu melibatkan kandidat suami dikalangan Ahli Kitab (Yahudi & Kristen) atau penganut agama lain memiliki kitab suci contohnya agama Hindu dan Buddha, ataupun lainnya. Dasar dari pandangan ini terletak pada ayat kedua dari Surah Al-Baqarah dalam Al-Qur'an.

Pada pembahasan Nasional MUI ke-VII tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan serta memutuskan hal berikut:

- a. Pernikahan berbeda agama dianggap non formal dan melanggar.
- b. Qaul mu'tamad mengemukakan perkawinan seorang lelaki Muslim dengan seorang wanita Ahli Kitab dianggap terlarang serta tak sah.⁴

Meski Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan pedoman hukum untuk ini tidak mengindikasikan bahwa semua aspek perkawinan telah diatur dengan lengkap. Salah satu contohnya adalah ketiadaan ketentuan tentang perkawinan beda agama di undang-undang perkawinan.

Perkawinan antar agama berlangsung saat individu yang berbeda keyakinan agama menikah sambil mempertahankan agama masing-masing. Bagaimana hukum mengatur jenis pernikahan ini masih menjadi pertanyaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah menunjukkan jawaban yang konkrit. Pasal 2 ayat 1 membicarakan apabila perkawinan dipandang formal bila dijanjikan tepat dalam asas agama yang dipercaya oleh individu masing-masing. Namun, di dalam setiap agama, terdapat berbagai penafsiran mengenai hukum pernikahan antar agama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 56 menata tentang kesempatan bagi pernikahan antar agama yang terjadi diluar Indonesia.⁵

Perkawinan antar agama tidak menjadi fenomena baru di masyarakat Indonesia yang beragam budaya. Praktik ini sudah berlangsung lama dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Namun, keberadaannya sering kali menimbulkan berbagai permasalahan dan kontroversi di tengah masyarakat. Beberapa pihak berpendapat penyebabnya adalah kurangnya kesesuaian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam mengatasi pernikahan antar agama. Pasal 2 ayat (1) menegaskan pernikahan dianggaplah resmi bila dikerjakan searah dengan adat agamanya. Namun, hal ini dianggap oleh sebagian orang sebagai pembatasan terhadap perkawinan antar agama di Indonesia. Oleh karenanya, Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Perkawinan menjadi subjek penggugatan dan menjalani proses judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Dasar hukum perkawinan terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 berisi Penyebaran

⁴ usuf Djamaluddin, *Penerapan Sad al-Dzari'ah dalam Fatwa MUI Nomor 4/MUNASVII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama*, Jurnal 2016.

⁵ Journal of Humanities and Management, *View of PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA*, <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/view/1986/1571>, p. 4

Penyusunan Ulang Hukum Islam. Meski begitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tak sedetail menjelaskan perkawinan berbeda agama; tidak adanya frasa yang melarang, mengesahkan, atau memerintahkan. Tetapi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerapkan bentuk adat petunjuk yang mengacu ke hukum agama serta keyakinan sendiri. Perkawinan dalam tindakan hukum tentu akan memberikan konsekuensi hukum yang rumit, Pada pasal 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan dijelaskan persyaratan sahnya pernikahan yakni:

Ayat (1) Perkawinan disebut formal jika dilangsungkan bagi hukum agama dan kepercayaannya.

Ayat (2) Setiap pernikahan disimpan sesuai regulasi perundang-undangan yang masih tertera.

Pasal 2 ayat (1) dari undang-undang perkawinan menyatakan jika dilakukannya diluar aturan kaidah agama yang dianut serta keyakinan individu tersebut dianggap tidak sah. Penting untuk memahami bahwa implementasi dari Pasal 2 ini memerlukan pemahaman yang komprehensif, yang berarti semua elemen dari ayat (1) dan ayat (2) tentunya dipahami menjadi satu kesatuan. Pasal 2 ayat (2) adalah unsur yang tidaklah bisa diputuskan dari ayat sebelumnya. Jadi, meskipun perkawinan mungkin diakui sebagai sah oleh hukum agama, jika tidak terdaftar di lembaga berwenang, seperti kantor urusan agama atau kantor daftar kesipilan teruntuk non-Islam, maka pernikahan itu tidak dibenarkan oleh negara.

Problematika Perkawinan Beda Agama

Perkawinan antar agama di Indonesia menjadi isu yang timbul di masyarakat dan menimbulkan berbagai macam problematika. Berikut adalah problematika yang muncul diperkawinan berbeda agama di Indonesia, yakni :

1. Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan di Indonesia menetapkan suatu pernikahan diakui sah jika dikerjakan tepat dengan adat agama serta keyakinan yang dianut oleh individu masing-masing. Namun, ada kebingungan ketika pasangan dengan agama yang berbeda ingin menikah, karena Pengadilan Agama dapat menolak permohonan mereka berdasarkan aturan hukum Islam yang membatasi perkawinan antara perseorangan dengan keyakinan agama yang beraneka ragam.

Dalam perkawinan antar agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan menjelaskan yang dianggap sah jika dikerjakan searah dengan hukum agama tersendiri secara individu dan kepercayaannya. Namun, hal ini menjadi masalah ketika pasangan mempunyai kepercayaan berbeda ingin menikah, karena permohonan mereka dapat ditolak oleh Pengadilan Agama dengan alasan hukum Islam yang membatasi perkawinan antara individu dengan keyakinan agama yang beda.

Menurut hukum perkawinan di Indonesia, yang dicatat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dipandang formal hanya jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan yang berlaku bagi kedua pihak. Artinya bahwa pernikahan yang tanpa mematuhi hukum agama dan kepercayaan tersebut tidak dianggap sah. Perihal yang sama diterapkan dalam sebagian pasal dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum, di mana Pasal 4 menegaskan maka perkawinan dianggap resmi jika dijalankan sesuai dengan kaidah Islam yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Perkawinan tersebut.

2. Perspektif Hukum Islam

Pada hukum Islam perkawinan berbeda agama memiliki berbagai aspek. Pertama, dari segi syariat, hukum Islam menyatakan jika perkawinan seorang wanita muslimah dengan lelaki non-muslim baik ahlul kitab ataupun musyrik tidaklah formal.

Dalam sistem peradilan agama, hukum Islam merupakan acuan utama hakim pengadilan agama sebagai penjaga kedaulatan hukum Islam. Hakim pengadilan agama harus mematuhi aturan hukum Islam, termasuk dalam hal perkawinan beda agama. Sistem hukum di pengadilan berbasis agama mengikuti paradigma positivisme hukum, yang mengharuskan para praktisi hukum Islam, termasuk hakim, untuk bekerja dengan paradigma positifistik.⁶ Selain itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menentukan perkawinan berbeda agama dianggap tidak sah dan haram.⁷ Fatwa ini menjadi pedoman dan payung hukum bagi umat Islam.

3. Putusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah mengeluarkan keputusan yang membantu mengatasi isu perkawinan beda agama, sebagaimana yang dideskripsikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2003 yang menunjukkan panduan kepada hakim dalam mengadili kasus-kasus pengajuan pencatatan perkawinan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda.

Keputusan Mahkamah Agung dalam hal perkawinan beda agama membantu memecahkan masalah yang timbul di dalam sistem peradilan berbasis agama. Salah satu putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2003 mengenai Pedoman Buat

⁶ M. Khusnul Khuluq, *Sistem Hukum di Pengadilan Berbasis Agama*, Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung

⁷ Wildan Habib Azhari, Fauziah Lubis, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Juli – Desember 2018, Vol. VI No. 2, halaman 48.

Hakim Dalam Memproses Permintaan Penulisan Perkawinan Antar Wakil Agama serta Kepercayaan yang Beraneka Ragam.

Keputusan ini memberikan arahan kepada kehakiman dalam menangani perkara permintaan penulisan perkawinan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda. Panduan ini mencakup berbagai aspek penting dalam proses pengadilan, termasuk pengumpulan bukti, penilaian kredibilitas saksi, dan proses pengambilan keputusan.

Putusan ini juga menyatakan jika perkawinan beda agama tidak dipandang oleh negara dan tidak bisa dituliskan. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menyatakan pernikahan berbeda agama tidaklah dapat dicatatkan sebab tidak benar atas undang-undang negara yang mengatur tentang perkawinan. Putusan Mahkamah Agung dalam hal perkawinan lain keyakinan memiliki dampak yang signifikan dalam sistem peradilan berbasis agama.

Putusan ini menjadi rujukan bagi para hakim dalam mengadili perkara perkawinan beda agama, dan membantu memecahkan permasalahan timbul di dalam sistem peradilan berbasis agama. Selain itu, putusan ini juga membantu memperkuat posisi hukum Islam dalam sistem peradilan berbasis agama. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan acuan utama bagi para hakim dalam mengadili perkara perkawinan beda agama, dan meringankan akar masalah yang muncul di dalam sistem peradilan berbasis agama.

4. Akibat Hukum

Akibat hukum pada perkawinan antar agama, seperti warisan dan status anak, dapat berbeda antara suami dan istri, serta antara anak-anak mereka. Berikut merupakan dampak hukum yang ada dari perkawinan antar agama :

1) Warisan

Di hukum Islam, terdapat larangan yang jelas oleh orang Muslim untuk mewarisi non-Muslim. Namun, dalam keputusan perdata, tiada ketentuan yang spesifik untuk pembagian harta warisan antara suami dan istri. Perihal ini mengakibatkan perbedaan status aset antara suami dan istri didalam perkawinan beda agama.⁸

2) Status Anak

Anak yang terbentuk dari pernikahan antar agama dianggap tidak memiliki legitimasi hukum, mengingat pernikahan orangtua mereka tidak diakui secara resmi. Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki

⁸ Desi Yunita Ariani, *Ketidaktegasan dan Ketidakjelasan Undang-undang Perkawinan Tentang Perkawinan Antar Agama dalam Pasal 2*, Jurnal Pembaharu Hukum, Volume 1 No. 2, Desember 2020, halaman 121.

koneksi hukum yang sah dengan ayah, dan cuma mempunyai ikatan hukum data dengan ibu saja.⁹

3) Perwalian

Dalam perkawinan beda agama, perwalian anak dapat menjadi sumber konflik antara orang tua, karena mereka mungkin bersaing untuk memengaruhi agama anak sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dampaknya, anak tersebut mungkin terpaksa mengorbankan agama salah satu dari orang tuanya. Hal ini dapat berdampak pada hak waris dan wali dari anak tersebut, karena pemahaman agama yang berbeda antara orang tua dapat memengaruhi hak-hak hukum dan kewenangan mereka dalam menjalankan peran sebagai wali dan penerima warisan anak.¹⁰

DAMPAK DAN KONSEKUENSI “Problematika Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”

Problematika perkawinan beda agama didalam Hukum Islam serta undang-undang perkawinan dapat memiliki dampak dan konsekuensi yang kompleks, terutama dalam konteks hukum Islam dan undang-undang perkawinan di negara justru menerapkan sistem dasar sekuler. Berikut adalah dampak pernikahan berbeda agama yakni:

1. Dalam Islam, pernikahan antar orang Muslim/Muslimah bersama orang tidak beragama islam dilarang karena adanya perintah yang jelas dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 menekankan pentingnya untuk tidak menikahkan seorang Muslim atau Muslimah dengan seorang yang tidak beraga islam sebelum mereka beriman. Hal ini dikarenakan perbedaan keyakinan tersebut dapat mengarahkan seseorang ke jalan yang salah dan menjauhkan mereka dari jalan Allah SWT. Jadi, secara pasti, Al-Qur'an serta hadist Nabi Muhammad SAW sudah menyebutkan bahwa menikah dengan pasangan yang tidak beragama islam tentu membawakan hasil yang tidak menguntungkan, baik dalam aktifitas dunia maupun di akhirat.
2. Perasaan tidak nyaman hidup bersama dengan pasangan yang memiliki kepercayaan agama yang beda bisa jadi tantangan signifikan dalam sebuah hubungan. Kesulitan dalam mencapai kesepakatan tentang aspek-aspek keagamaan dan moral dapat menghambat upaya membangun keharmonisan dalam hubungan. Pasangan mungkin merasa sulit untuk menemukan titik temu atau kompromi dalam hal-hal penting yang berkaitan dengan agama. Misalnya,

⁹ A. Syamsul Bahri, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama", AL-SYAKHSHIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 2; No. 1; Juni 2020, halaman 75.

¹⁰ ri Handayani, "Akibat Hukum Perkawinan Beda A gama Terhadap Status Anak Dalam Persfektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"

perbedaan pandangan tentang ibadah, ritual keagamaan, atau nilai-nilai moral dapat menciptakan konflik yang berkepanjangan. Dalam situasi ini, penting untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan pasangan untuk mencari solusi yang memadai. Menghadapi perbedaan agama dalam hubungan memerlukan kesabaran, pengertian, dan komitmen untuk bekerja sama menciptakan lingkungan yang mendukung dan harmonis bagi kedua belah pihak.

3. Kedua orang tuanya mungkin khawatir bahwa anak akan mengalami kebingungan atau konflik internal terkait dengan identitas agama mereka. Anak mungkin merasa tertekan untuk memilih satu agama atau merasa tidak diterima oleh komunitas agama mana pun. Untuk mengatasi perasaan khawatir ini, penting bagi kedua orang tuanya untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang harapan, kekhawatiran, dan nilai-nilai mereka terkait agama. Membangun lingkungan keluarga yang mendukung, menghormati, dan menerima pilihan agama anak adalah kunci untuk membantu mereka menjalani perjalanan spiritual mereka dengan percaya diri dan kesejahteraan.
4. Perasaan saling curiga antara pasangan yang menikah berbeda agama dapat timbul ketika salah satu pasangan melakukan tindakan baik yang didasari oleh ajaran agamanya, dan pasangan lainnya merasa curiga terhadap motif di balik tindakan tersebut. Untuk mengatasi perasaan saling curiga ini, bermakna bagi pasangan buat berkomunikasi sebagai keterbukaan beserta kejujuran tentang motif dan niat di balik tindakan mereka. Membangun kepercayaan dan pemahaman yang mendalam tentang keyakinan agama masing-masing dapat membantu mengurangi ketidakpercayaan dan ketakutan yang mungkin muncul. Selain itu, mendukung satu sama lain dalam pencarian spiritualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan juga penting untuk memperkuat hubungan antara pasangan.
5. Anak-anak dari pasangan beda agama juga mungkin merasa tidak diterima atau dianggap aneh oleh beberapa anggota masyarakat karena mereka berbeda dari kebanyakan orang lain dalam lingkungan sosial mereka. Untuk mengatasi rasa tidak nyaman secara sosial ini, penting bagi anak-anak dari pasangan beda agama untuk merasa didukung dan diterima oleh keluarga mereka. Komunikasi terbuka dan Orang tua dan anggota keluarga lainnya dapat menunjukkan empati membantu anak-anak merasa lebih percaya diri dan menerima diri mereka sendiri. Selain itu, pendidikan tentang toleransi, keragaman, dan penghargaan terhadap perbedaan agama dan budaya juga penting untuk dipromosikan di masyarakat agar anak-anak dari pasangan beda agama merasa lebih diterima dan dihargai oleh lingkungan sekitar mereka.¹¹

¹¹ Kaharuffun, Syafruddin, "Pernikahan Beda Agama an Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak", Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume 4, Nomor 1, Maret 2020, halaman 75-78

Konsekuensi logis dari pernikahan beda agama dalam konteks Islam yaitu

- a) Sulit Mewujudkan tujuan nikah, karena di dalam agama Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan untuk terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah serta barokah. Pernikahan beda agama dapat menghambat tercapainya tujuan ini karena perbedaan keyakinan dan nilai-nilai agama yang mendasar.
- b) Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ibadah, dan ibadah ini hanya sah jika dilakukan di antara individu yang sama-sama beragama Islam.
- c) Pernikahan beda agama dapat menghambat mewujudkan Hifdh al-Nasl atau melindungi keturunan.
- d) Dapat membuat suatu keresahan.
- e) Bisa menimbulkan konflik terutama buat buah hati.
- f) Ikatan antara suami-istri jadi tidaklah resmi dan ditanggapi berzina.
- g) Putusnya hubungan nasab, yang mandapat memengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum antara keduanya.
- h) Tidak ada hak nafkah dan waris
- i) Tidak sahnya status wali.¹²

KAJIAN KASUS “Problematika Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”

Kasus Perkawinan Beda Agama Samuel Mahardika beragama Hindu dan Putri Julianti beragama islam.

Dalam kasus ini, Samuel Mahardika dan Putri Julianti menghadapi penolakan dari KUA dan Kantor Catatan Sipil Jember terkait niat keduanya untuk menikah. Penolakan tersebut disebabkan oleh perbedaan agama antara keduanya, dengan alasan bahwa Samuel beragama Hindu dan Putri beragama Islam. Penolakan dari KUA didasarkan pada kebijakan yang mengatur pernikahan di bawah hukum Islam melarang pria non-Muslim menikahi wanita Muslim. Sementara itu, penolakan dari Kantor Catatan Sipil Jember mungkin didasarkan pada prinsip yang serupa, namun dalam konteks hukum sipil yang mungkin tidak mengakui pernikahan antara individu dari agama yang berbeda. Untuk menanggapi penolakan tersebut, Samuel Mahardika dan Putri Julianti memutuskan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jember. Dalam permohonan tersebut, mereka mungkin akan mencoba membantah penolakan dari kedua instansi tersebut dengan mengklaim bahwa alasan penolakan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat secara hukum. Mereka mungkin akan menegaskan bahwa pernikahan adalah hak asasi manusia dan bahwa penolakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks pernikahan antar agama, proses pernikahan sering kali mengikuti aturan yang diatur

¹² Misbahul Munir dan Ahmad Dahlan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny”, Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam, Vol.2 No.2 Tahun 2020, hal 30-32

oleh masing-masing agama dan hukum positif. Dalam kasus ini, hasilnya dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Jember. Mereka mungkin akan mempertimbangkan argumen yang diajukan oleh Samuel Mahardika dan Putri Julianti serta melihat kepatuhan mereka terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan Perkawinan, pernikahan dianggap resmi jika dilaksanakan mengikuti asas pada tiap agama juga keyakinannya. Hal ini berarti selama prosedur pernikahan, para pihak harus mengikuti aturan yang dipastikan oleh agama atau kepercayaannya. Dengan demikian, pernikahan yang dikerjakan di luar keputusan agama yang bersangkutan dianggap tidaklah sah menurut hukum Indonesia. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menawarkan peraturan untuk pernikahan, termasuk pernikahan beda agama. Beberapa paragraf dalam instruksi ini menggarisbawahi perlunya mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam ketika melaksanakan pernikahan. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan perkawinan antar agama, instruksi ini menegaskan pentingnya melaksanakan perkawinan tepat dengan anjuran Islam.

Dengan begitu, kedua peraturan itu menekankan bahwa perkawinan di Indonesia harus mengikuti undang-undang agama masing-masing pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pernikahan yang diakui di luar hukum agama yang bersangkutan, yang memiliki konsekuensi yang jelas untuk pernikahan lain agama.

Dalam perspektif hukum Islam, larangan terhadap perkawinan antara individu dari agama yang berbeda sangatlah kuat, dan ini tercermin dalam al-Qur'an dan hadist. Surah Al-Baqarah ayat 221 secara tegas larangan orang Muslim menikahi seorang musyrik, menegaskan pentingnya memelihara keyakinan agama. Fatwa Majelis Ulama Indonesia menegaskan larangan tersebut, dengan menyatakan sesungguhnya pernikahan antara seorang wanita Muslim dengan pria non-Muslim ialah terlarang, dan sebaliknya. Akibatnya, efektif dari faktor adat positif Indonesia dan kaidah Islam, perkawinan antara individu awal mula agama yang berbeda sangatlah tidak disarankan bahkan dilarang secara tegas. Ini menunjukkan pentingnya kesesuaian agama dalam perkawinan, yang dipandang sebagai salah satu elemen kunci untuk memastikan keharmonisan dalam hubungan pernikahan.¹³

SOLUSI DAN ALTERNATIF PERKAWINAN BEDA AGAMA

Solusi dari Pasangan dari agama yang berbeda dapat berpindah agama untuk memiliki pandangan yang sama dan menikah sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang mereka pilih. Hal ini dapat membantu mencegah perselisihan hukum atau

¹³ Amalia Safira H, "Legal Opinion Pernikahan Beda Agama", 16 Oktober 2021, <https://www.kompasiana.com/amilasafira7673/616ac4378bae93529a6a37e2/legal-opinion-pernikahan-beda-agama>

agama yang mungkin terjadi selama pernikahan beda agama. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait solusi Konversi agama haruslah merupakan keputusan yang diambil secara sukarela dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Setiap individu mempunyai kebebasan untuk memutuskan keyakinan agama yang tepat dengan hati nuraninya. Sebelum mengambil keputusan untuk konversi agama, pasangan perlu mendapatkan pendidikan dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama yang mereka pilih. Ini dapat membantu memastikan bahwa konversi dilakukan atas dasar pemahaman yang kuat dan pilihan yang bijaksana. Serta Konversi agama dapat menjadi prosedur yang canggih dan menantang. Oleh karenanya, dukungan dari keluarga dan masyarakat sangatlah penting. Dukungan ini dapat membantu Pasangan dapat mengatasi rintangan yang mungkin terjadi selama proses konversi. Dengan demikian, perpindahan agama dapat jadi penyelesaian untuk melewati permasalahan tersebut perkawinan beda agama, asalkan dilakukan dengan kesadaran penuh, pemahaman yang baik, dan dukungan yang memadai dari lingkungan sekitar.¹⁴

KESIMPULAN

Pernikahan berbeda agama di Indonesia adalah topik kompleks dengan berbagai perspektif yang perlu dipertimbangkan. Dalam ajaran Islam, praktik pernikahan beda agama dipandang tidaklah sah, sebagaimana diatur di Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Walaupun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 kurang terperinci melarang pernikahan beda agama, meskipun juga tanpa memberikan pengakuan hukum yang eksplisit terhadapnya.

Dampak dari ketidakjelasan status perkawinan beda agama di Indonesia menciptakan sejumlah konflik yang kompleks seperti kedua orang tuanya mungkin khawatir bahwa anak akan mengalami kebingungan atau konflik internal terkait dengan identitas agama mereka, Perasaan tidak nyaman hidup bersama dengan pasangan yang berkeyakinan agama yang berbeda bisa menjadi tantangan yang signifikan dalam sebuah hubungan dan anak dari pasangan beda agama juga mungkin merasa tidak diterima atau dianggap aneh oleh beberapa anggota masyarakat karena mereka berbeda dari kebanyakan orang lain dalam lingkungan sosial mereka

Melalui analisis kasus, terungkap bahwa pernikahan beda agama dapat memunculkan berbagai permasalahan dalam dinamika rumah tangga, seperti perbedaan keyakinan dan tradisi, tekanan sosial, serta potensi konflik. Oleh karena itu, solusi yang efektif pada pernikahan beda agama di Indonesia perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang komprehensif, termasuk aspek hukum, agama, dan sosial budaya.

¹⁴ Sri Pujiarti, "*Perkawinan Beda Agama Mudaratnya lebih besar*", 11 Agustus 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18422&menu=2>

Mengingat kompleksitas isu ini, penting untuk mengembangkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam menangani pernikahan beda agama di Indonesia. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan hukum yang lebih jelas, peningkatan dialog antaragama, serta upaya dalam mendorong pemahaman dan toleransi di tengah masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan harmonis bagi pasangan beda agama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Syamsul Bahri, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama", AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 2; No. 1; Juni 2020, halaman 75.
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(1), 48-64.
- Desi Yunita Ariani, *Ketidakjelasan dan Ketidaktegasan Undang-undang Perkawinan Tentang Perkawinan Antar Agama dalam Pasal 2*, Jurnal Pembaharu Hukum, Volume 1 No. 2, Desember 2020, halaman 121.
- Dr. Mashudi, "Problematika Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia", *Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 2023, hal 8-9.
- Amalia Safira H, "Legal Opinion Pernikahan Beda Agama", 16 Oktober 2021, https://www.kompasiana.com/amilasafira7673/616ac4378bae93529a6a37e2/legal-opinion-pernikahan-beda-agama?page=4&page_images=2
- Journal of Humanities and Management, View of PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA*, <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/view/1986/1571>, p. 4
- M. Khusnul Khuluq, *Sistem Hukum di Pengadilan Berbasis Agama*, Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung

Misbahul Munir dan Ahmad Dahlan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny", (Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol.2 No.2 Tahun 2020), hal 30-32

Positif di Indonesia, Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Juli – Desember 2018, Vol. VI No. 2, halaman 48.

Quraish Shihab, *Qur'an dan Maknanya*, Ciputat Tangerang: Lentera Hati, Cetakan ke-3, 2018.

ri Handayani, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Status Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"

Sri Pujianti, "Perkawinan Beda Agama Mudaratnya lebih besar", 11 Agustus 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18422&menu=2>

Togatorop, A. R. (2023). Perkawinan Beda Agama. *Journal of Religious and Socio-Cultural*, 4(1), 26-36.

usuf Djamaluddin, *Penerapan Sad al-Dzari'ah dalam Fatwa MUI Nomor 4/MUNASVII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama*, Jurnal 2016.

Wildan Habib Azhari, Fauziah Lubis, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum*